



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif kepemudaan, olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif kepemudaan, olahraga ;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Perencanaan
 - c. Bidang Pariwisata terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
 2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 2. Seksi Kemitraan, Kerjasama dan Investasi
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
 - e. Bidang Kepemudaan terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda
 2. Seksi Pengembangan Pemuda
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan Pemuda
 - f. Bidang Keolahragaan terdiri dari:
 1. Seksi Pembudayaan Olahraga
 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas menyusun program kerja dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, Olahraga, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pariwisata, ekonomi kreatif kepemudaan dan olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perencanaan, pembangunan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
- c. pengawasan, pengarahan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- e. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
- g. pembinaan dan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- h. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program kerja dinas;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan program kerja dinas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang penatausahaan, administrasi keuangan, administrasi umum, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan barang inventaris.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan operasional bidang kesekretariatan;
- b. pelaksanaan operasional kesekretariatan;
- c. pelaksanaan kerja sama dalam tugas yang ada pada dinas;
- d. pengelolaan urusan umum dan rumah tangga dinas;
- e. pengelolaan urusan perencanaan dinas;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;

- g. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. pembinaan dan pengawasan hubungan masyarakat;
- i. pemantauan dan pengevaluasian operasional kesekretariatan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data pegawai;
- c. penyusunan laporan kepegawaian dan daftar hadir pegawai;
- d. pelaksanaan tata usaha;
- e. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- f. pemeliharaan dan perbaikan peralatan;
- g. Pengelolaan Aset;
- h. perencanaan kebutuhan, pengembangan dan peningkatan karier kepegawaian;
- i. penyiapan bahan usulan dan proses mutasi pegawai;
- j. penyiapan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data pegawai;
- l. penyimpanan dan pendistribusian barang inventaris kantor;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- n. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pengelolaan aset.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas baik rutin maupun proyek pembangunan;
- b. pelaksanaan analisis bahan penyusunan anggaran keuangan;
- c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. penyelenggaraan pembimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- e. pelaksanaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta Tindak Lanjut Pemeriksaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TLPGR);
- f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan penyelesaian tindak lanjut, hasil pemeriksaan;

- g. penyelenggaraan penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- h. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan;
- i. pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, evaluasi program/kegiatan dan penyusunan dokumen SAKIP.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
- e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kinerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- g. penyusunan dokumen SAKIP;
- h. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Bidang Pariwisata

Pasal 16

- (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri pariwisata.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan teknis kepariwisataan;
- b. pelaksanaan penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;

- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi di bidang pariwisata;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pariwisata;
- g. pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana pariwisata dan potensi pariwisata;
- h. pelaksanaan pengembangan pariwisata secara terpadu;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pariwisata;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan program di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
- k. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- l. menyusun data kepariwisataan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pemrosesan teknis administrasi pengembangan destinasi pariwisata;
- b. penyiapan bahan penyusunan program pengembangan destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
- c. bahan penyusunan program dan anggaran bidang destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana pariwisata dan sumber daya pariwisata;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan perwujudan sapta pesona pada destinasi pariwisata;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan destinasi pariwisata, prasarana dan sumber daya pariwisata;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
- j. penyusunan data-data terkait destinasi pariwisata;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja seksi destinasi pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan pemasaran pariwisata.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi untuk kegiatan promosi dan event pariwisata;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan promosi pariwisata skala Daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
- d. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran promosi pariwisata;
- e. penyiapan bahan penyusunan pedoman event promosi dan penyelenggaraan promosi pariwisata skala Daerah;
- f. penyiapan bahan mengikuti pameran, pelaksanaan event, roadshow di dalam dan luar negeri bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan duta wisata dan/atau pemilihan mudi mekhanai;
- h. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan sarana dan event promosi pariwisata;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan program event promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- j. penyiapan bahan penyediaan informasi pariwisata dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Daerah;
- k. penyiapan data-data event Pariwisata
- l. penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja seksi pengembangan pemasaran pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan industri pariwisata.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Seksi Pengembangan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran pengembangan industri pariwisata;
- c. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan usaha jasa dan sarana pariwisata serta rekreasi dan hiburan umum pariwisata;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengawasan hotel, restoran, tempat rekreasi, desa wisata, Kelompok Sadar Wisata, Pengelola Objek Wisata dan Asosiasi Pelaku wisata;
- e. pembinaan mitra usaha, jasa pariwisata, tempat rekreasi dan hiburan umum pariwisata;
- f. penyiapan data industri Pariwisata
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja seksi pengembangan industri pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 24

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ekonomi kreatif, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK, kemitraan kerjasama dan investasi, dan pengembangan sumber daya manusia kelembagaan pariwisata.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi kreatif di bidang ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK, bidang kemitraan kerjasama dan investasi, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- b. pelaksanaan penyusunan pola pengembangan kemitraan dan penumbuh kembangan kewirausahaan yang berbasis IPTEK dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
- c. pelaksanaan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria dibidang ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK, bidang kemitraan kerjasama dan investasi, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK, bidang kemitraan kerjasama dan investasi, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan kerjasama dan investasi sektor usaha ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan profesionalisme dan daya saing sumber daya manusia dan hubungan kelembagaan pariwisata;
- g. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data usaha ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang ekonomi kreatif yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif dengan berpedoman pada perkembangan kebudayaan, muatan lokal daerah serta sumber daya yang tersedia;
- c. penyiapan bahan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pendataan produk dan dan pelaku usaha ekonomi kreatif;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk pelaksanaan riset, edukasi, dan infrastruktur ekonomi kreatif agar pelaku usaha ekonomi kreatif dapat saling berintegrasi;
- f. pelaksanaan dan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program pengembangan ekonomi kreatif; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Seksi Kemitraan, Kerjasama dan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kemitraan, Kerjasama dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kemitraan kerjasama dan investasi di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Seksi Kemitraan, Kerjasama dan Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bahan perumusan kebijakan di bidang kemitraan kerjasama dan investasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder dalam perumusan kebijakan di bidang kemitraan kerjasama dan investasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan dan penyiapan bimbingan teknis di bidang kemitraan kerjasama dan investasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program di bidang kemitraan kerjasama dan investasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- e. pelaksanaan peningkatan kemitraan kerjasama dan investasi dalam rangka pengembangan destinasi wisata;
- f. pelaksanaan kemitraan kerjasama dan investasi dalam rangka peningkatan sumber daya melalui pendidikan dan pelatihan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan bahan koordinasi dengan asosiasi pariwisata, instansi terkait dan mitra kerja dalam upaya peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data peluang kemitraan kerjasama dan investasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder dalam perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- c. penyiapan peningkatan pengembangan dan pembinaan profesionalisme sumber daya manusia dan aparatur pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepariwisataan dan ekonomi kreatif untuk pelajar, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum serta pelaku wisata lainnya;
- e. pelaksanaan pengembangan standar kompetensi dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan pendataan dan pengawasan terhadap tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. pembinaan dan peningkatan peran hubungan kelembagaan kepariwisataan serta asosiasi pariwisata lainnya;
- h. pelaksanaan dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- a. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data peluang pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima Bidang Kepemudaan

Pasal 32

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta fasilitasi infrastruktur dan kemitraan pemuda.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, sarana dan prasarana kemitraan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, sarana dan prasarana kemitraan pemuda;
- d. pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, sarana dan prasarana kemitraan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, sarana dan prasarana kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, sarana dan prasarana kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

Pasal 34

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan pemuda.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang pemberdayaan pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan pemuda.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 38

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas fasilitasi infrastruktur dan kemitraan Pemuda.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Bidang Keolahragaan Pasal 40

- (1) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, merencanakan program penyiapan petunjuk teknis, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pembudayaan, peningkatan prestasi, fasilitasi infrastruktur dan kemitraan olahraga serta pengelolaan Gedung Olahraga Bumei Tuwah Bepadan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- g. pengelolaan, sarana dan prasarana serta retribusi Gedung Olahraga Bumei Tuwah Bepadan;
- h. pelaksanaan administrasi kepala Bidang Keolahragaan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 42

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi, sinkronisasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembudayaan olahraga.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Seksi Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembudayaan olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, peningkatan prestasi dan bimbingan teknis di bidang olahraga.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga ;

- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis, pengelolaan Gedung Olahraga Bumei Tuwah Bepadan;

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- f. pengelolaan Gedung Olahraga Bumei Tuwah Bepadan beserta sarana dan prasarana ;
- g. pengelolaan redistribusi Gedung Olahraga Bumei Tuwah Bepadan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 48

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi tata kerja uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 49

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 51

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 45);
2. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 65);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 07 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 07 Desember 2021


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 71

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO